



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
WALI NAGARI TAPAN

Jalan Raya Tapan-Bengkulu KM.4

Kode Pos 25673

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAPAN

NOMOR : 141/11.SK/WNT/III/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
NAGARI TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARITAPAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Nagari dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

Membaca : a. Berita Acara Rapat Konsolidasi LPMN Nagari Tapan tanggal 05 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Tapan untuk **Kegiatan Pembangunan Drainase Lanjutan, dan Pengerasan SIRTU** Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

1. **Edi Sofyan** (Ketua)
2. **Andre Naldo** (Sekretaris)
3. **Fitriyani** (Anggota)

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dalam diktum PERTAMA adalah :

1. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Detail Engineering Design (DED);
2. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD)
3. Menggerakkan tenaga gontong – royong dan swadaya masyarakat;
4. Mencari pekerja untuk pelaksanaan kegiatan;
5. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
6. Membuat pembukuan/pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan (catatan material, pekerja, jumlah swadaya);
7. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah; dan
8. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis;

KETIGA : Masa Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

- KELIMA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Pemerintahan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tapan

Pada tanggal : 05 Februari 2018



TEMBUSAN dikirim Kepada Yth.

1. Bapak Camat Basa Ampek Balai Tapan;
2. Ketua Bamus Nagari Tapan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.